

Implementasi Akad Rahn Pada Produk Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Adam Malik

Aulia agustin¹⁾, Desi Isnaini²⁾, Uswatun Hasanah³⁾

^{1,2,3)}Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

aulia.agustin@mail.uinfabengkulu.ac.id¹⁾, desi_isnaini@mail.uinfabengkulu.ac.id²⁾,

Uswatun.hasanah@mail.uinfabengkulu.ac.id³⁾

Abstrak. Gadai emas merupakan salah satu bentuk pembiayaan dengan menjadikan emas sebagai jaminan untuk memperoleh dana secara cepat, tanpa adanya imbal hasil. Fasilitas ini memberikan kemudahan bagi nasabah, dengan pelunasan yang dapat dilakukan sekaligus maupun dicicil dalam jangka waktu tertentu. Layanan gadai emas kini tidak hanya tersedia di Pegadaian Syariah, tetapi juga dikembangkan oleh berbagai bank syariah, termasuk Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad *rahn* dalam produk gadai emas di BSI KC Bengkulu Adam Malik serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI menerapkan akad *rahn*, di mana emas yang dijadikan jaminan atas pinjaman tetap dimiliki oleh nasabah, sementara bank hanya mengenakan biaya *ujrah* (jasa penitipan). Seluruh proses pelaksanaan akad *rahn* di BSI telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti kejelasan akad, keadilan, dan bebas dari unsur riba. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk gadai emas syariah serta menjadi masukan bagi pengembangan layanan di lembaga keuangan syariah.

Kata Kunci: Akad *Rahn*, Gadai Emas, Bank Syariah Indonesia

Abstract. Pawning gold is a form of financing that uses gold as collateral to obtain funds quickly, without any return. This facility provides convenience for customers, with payments that can be made all at once or in installments over a certain period of time. Gold pawning services are now not only available at Pegadaian Syariah, but are also being developed by various sharia banks, including Bank Syariah Indonesia. This research aims to determine the implementation of the *rahn* contract in gold pawning products at BSI KC Bengkulu Adam Malik and assess its conformity with sharia principles. The method used is qualitative research with a descriptive approach, through data collection techniques in the form of interviews, observation and documentation. The research results show that BSI implements a *rahn* contract, where the gold used as collateral for loans remains owned by the customer, while the bank only charges *ujrah* fees (custodial services). The entire process of implementing *rahn* contracts at BSI is in accordance with sharia principles, such as clarity of contract, fairness, and freedom from usury. It is hoped that this research can increase public understanding of sharia gold pawning products and become input for developing services in sharia financial institutions.

Keywords: *Rahn* Agreement, Gold Pawn, Bank Syariah Indonesia.

PENDAHULUAN

Sektor perbankan di Indonesia memegang peranan krusial sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Bank menyediakan berbagai layanan vital, mulai dari penghimpunan dana, penyaluran kredit, hingga layanan investasi, yang esensial bagi kelancaran transaksi bisnis individu maupun korporasi.¹ Seiring dengan dinamika zaman dan perkembangan teknologi yang pesat, masyarakat, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia, semakin membutuhkan akses transaksi keuangan yang praktis dan efisien. Mobilitas sosial yang tinggi, digitalisasi, serta globalisasi mendorong pencarian lembaga keuangan yang mampu memenuhi kebutuhan finansial secara aman, mudah, dan cepat.

Secara fundamental, bank memiliki dua fungsi utama: menghimpun dana dari pihak yang memiliki surplus dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan (unit defisit) untuk memenuhi kebutuhan finansial. Selain bank konvensional, Indonesia juga memiliki bank syariah yang beroperasi sejak tahun 1992. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfokus pada penyediaan pembiayaan dan layanan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.² Kehadiran bank syariah ini turut berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim untuk berekonomi yang selaras dengan nilai-nilai syariah. Salah satu kontribusi perbankan syariah dalam meningkatkan produktivitas masyarakat adalah melalui skema pendanaan, termasuk produk pembiayaan gadai emas yang masuk dalam kategori gadai syariah.

Bank Muamalat merupakan bank syariah pertama yang didirikan di Indonesia pada tahun 1992. Meskipun perkembangan perbankan syariah di Indonesia terbilang relatif terlambat dibandingkan negara Muslim lainnya, sektor ini menunjukkan tren pertumbuhan positif. Pada periode 1992-1998, hanya terdapat satu bank syariah di Indonesia. Namun, jumlah ini meningkat menjadi tiga pada tahun 1999, dan pada tahun 2000, baik bank syariah murni maupun unit usaha syariah (UUS) dari bank konvensional telah mencapai enam unit. Selain itu, jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) telah mencapai 86 unit dan diperkirakan akan terus bertambah.³ Prediksi menunjukkan bahwa jumlah bank syariah akan

¹ Muhammad Kurniawan, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Indramayu: Pabean, 2021), h. 14.

² Ismail, *Perbankan Syariah, cet. ke-1*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 30.

³ Abdul Muhith, "Sejarah Perbankan Syariah," *Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan* 01 (2012): 69-84 (h. 77).

terus berkembang seiring dengan munculnya pemain baru, ekspansi cabang, dan pembukaan UUS di bank konvensional.

Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai salah satu lembaga keuangan syariah terkemuka, menawarkan beragam produk keuangan berbasis syariah yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat. Produk-produk BSI, seperti pembiayaan pendidikan, kesehatan, renovasi rumah, hingga kebutuhan mendesak lainnya, bertujuan memberikan kemudahan akses dana bagi masyarakat. Hal ini relevan mengingat meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pembiayaan yang fleksibel dan sesuai dengan prinsip Islam yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan bersama.

Kegiatan bank syariah dalam mendukung peningkatan produktivitas masyarakat diwujudkan melalui pembiayaan. Pembiayaan merupakan fasilitas yang disediakan oleh bank syariah untuk memenuhi kebutuhan dana bagi pihak-pihak yang mengalami kekurangan. Salah satu jenis pembiayaan tersebut adalah akad Rahn atau gadai, yang termasuk dalam layanan jasa yang ditawarkan oleh bank syariah.

Dalam operasional gadai syariah, umumnya digunakan kombinasi dari beberapa akad, yaitu akad rahn dan akad ijarah. Akad rahn berarti menahan harta peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan, di mana bank memegang barang yang digadai sebagai jaminan atas kewajiban *rahn* (pemberi gadai).⁴ Sementara itu, akad ijarah merujuk pada pemindahan hak untuk menggunakan hasil dari produk atau potensi keuntungan melalui pembayaran sewa angsuran, tanpa mengalihkan kepemilikan barang yang disewakan.

Dalam praktiknya, bank syariah menggunakan rahn sebagai akad tambahan (jaminan) untuk produk lain seperti pembiayaan *mudharabah*. Selain itu, rahn juga dapat menjadi produk mandiri untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam hal jasa atau keperluan konsumtif, seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Salah satu produk bank syariah yang menggunakan rahn sebagai produk mandiri adalah gadai emas.

Akad ijarah diterapkan di berbagai Lembaga Keuangan Syariah, termasuk bank syariah dan Baitul Mal wa Tamwil (BMT). Bank Syariah Indonesia juga menerapkan akad ini dalam proses penyaluran dana kepada masyarakat, khususnya dalam produk gadai emas. Akad yang digunakan adalah akad *qardh* dalam rangka rahn, yang disertai dengan akad ijarah.

⁴ Muhammad Nur Iman Putra, 'Implementasi Akad Rahn Pada Sektor Pembiayaan Emas Di Bank Syariah Indonesia Kcp Tadulapo Palu', (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu 2022), h. 30.

Perkembangan gadai syariah semakin pesat setelah terbitnya Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, dan Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily. Sejak saat itu, layanan gadai syariah menjadi lebih populer, baik di Pegadaian Syariah maupun di berbagai bank syariah.

Fatwa MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn menjelaskan bahwa biaya pemeliharaan *marhûn* (barang gadai) tidak boleh dihitung berdasarkan jumlah pinjaman, melainkan harus didasarkan pada taksiran *marhûn* dan biaya-biaya lain yang disesuaikan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini menekankan prinsip keadilan dan transparansi dalam penetapan biaya.⁵

Bank tidak hanya menyediakan produk pendanaan, tetapi juga menawarkan berbagai produk pembiayaan kepada nasabah. Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan adalah gadai dengan akad rahn. Gadai memiliki nilai sosial yang tinggi dan dilakukan secara sukarela dengan prinsip tolong-menolong. Namun, dalam praktiknya, nasabah akan dikenakan biaya atas pinjaman yang diperoleh dengan menyerahkan barang jaminan (misalnya emas) hingga pinjaman tersebut dilunasi. Dalam pelaksanaannya, Bank Syariah Indonesia menerapkan hak gadai terhadap benda bergerak sesuai dengan prinsip hukum perdata. Berbeda dengan sistem konvensional yang mengenakan bunga atau sewa modal (*riba*), Bank Syariah Indonesia menggantinya dengan konsep jasa penitipan barang (*ijarah*), yang sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di lapangan, banyak masyarakat di sekitar wilayah Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Adam Malik belum familiar dengan produk gadai emas yang ditawarkan oleh bank tersebut. Sebagian besar dari mereka masih menganggap bahwa layanan gadai emas hanya tersedia di lembaga seperti Pegadaian, yang memang lebih dikenal luas sebagai penyedia layanan tersebut. Padahal, Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bengkulu Adam Malik menyediakan layanan gadai emas yang mudah, aman, dan terpercaya, dengan variasi jenis emas yang dapat digadaikan, mulai dari perhiasan, emas batangan, hingga koin emas.

⁵ Iwan Setiawan, "Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam," Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam 6, no. 105 (2016): 213 (h. 192).

Produk gadai emas yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan, baik konsumtif (misalnya pendidikan, pengobatan) maupun produktif (seperti tambahan modal usaha). Data observasi nasabah pengguna produk gadai emas di BSI KC Bengkulu Adam Malik menunjukkan adanya penurunan jumlah nasabah pada tahun 2023, dengan hanya 121 nasabah. Namun, pada tahun 2024, terjadi peningkatan jumlah nasabah gadai emas menjadi 153 nasabah.⁶ Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Akad Rahn pada Produk Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Adam Malik."

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara holistik, termasuk perilaku, motivasi, dan tindakan subjek penelitian, yang disajikan dalam bentuk narasi deskriptif.⁷ Pengumpulan data dilakukan pada 20 Maret hingga 22 April 2025, berlokasi di BSI KC Bengkulu Adam Malik, RT/RW 023/008, Cempaka Permai, Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Informan penelitian meliputi dua pegawai dari BSI KC Bengkulu Adam Malik—seorang Pawning Sales Officer dan seorang Pawning Appraisal yang memiliki pemahaman mendalam mengenai operasional gadai emas. Selain itu, lima nasabah pengguna produk gadai emas di BSI KC Bengkulu Adam Malik dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Kriteria pemilihan nasabah meliputi pengalaman menggunakan layanan gadai emas minimal satu kali dalam enam bulan terakhir, memiliki pengalaman langsung dengan layanan di cabang tersebut, menggunakan gadai emas untuk keperluan mendesak (misalnya biaya pendidikan, kesehatan, atau modal usaha), dan memiliki akad rahn yang aktif atau sudah selesai.

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara mendalam dengan pegawai dan nasabah gadai emas, serta observasi lapangan. Data sekunder mencakup dokumen, buku, jurnal, dan arsip internet yang relevan dengan implementasi akad rahn pada produk gadai emas.

⁶ Data diterima dari Devi Wahyuni selaku Pawning, pada Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Adam Malik, 05 November 2024

⁷ Albi Anggito & Johan Setiawan, S.Pd, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Bojong Genteng, 2018) h.27.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dengan mengamati aktivitas operasional gadai emas secara langsung di BSI KC Bengkulu Adam Malik.⁸ Selanjutnya, wawancara tidak terstruktur dilakukan dengan pegawai bank dan nasabah untuk menggali informasi terperinci mengenai penerapan akad rahn.⁹ Terakhir, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari catatan dan arsip terkait, yang berfungsi sebagai pendukung hasil observasi dan wawancara.¹⁰

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal umum ke hal yang lebih spesifik.¹¹ Proses analisis meliputi reduksi data (memfokuskan pada informasi penting dan mencari tema), penyajian data (mengorganisir data agar mudah dipahami), dan verifikasi atau penarikan kesimpulan (menjawab pertanyaan penelitian dengan deskripsi yang jelas).¹² Hasil analisis disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi akad rahn pada produk gadai emas di BSI KC Bengkulu Adam Malik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Akad Rahn Pada Produk Gadai Emas Di BSI KC Bengkulu Adam Malik

Produk gadai emas syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan pengikatan secara gadai (rahn). Berbeda dengan produk tambahan, gadai emas syariah di BSI merupakan produk mandiri yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan nasabah secara cepat, aman, dan mudah.

Pelaksanaan produk gadai emas di BSI Kantor Cabang (KC) Bengkulu Adam Malik mengikuti prosedur yang terstruktur:

1. Kedatangan Nasabah

Nasabah datang langsung ke kantor BSI KC Bengkulu Adam Malik.

2. Wawancara dan Pengisian Formulir

⁸ Burhan Ashof, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka cipta, 1998), h. 26.

⁹ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 231.

¹⁰ Prof. Dr. A. Yusuf. M. Pd. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Edisi 1 (Jakarta: Kencana, 2017), h.269.

¹¹ Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2016), h.242.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022) h. 246-252.

Petugas melakukan wawancara singkat untuk memahami keperluan nasabah dan membantu pengisian formulir pengajuan.

3. Penaksiran Emas

Emas jaminan ditaksir oleh petugas untuk menentukan nilai taksiran (marhun bih).

4. Akad Rahn

Setelah nilai taksiran disetujui, dilakukan akad rahn secara tertulis antara nasabah (rahin) dan bank (murtahin).

5. Penerimaan Dokumen

Nasabah menerima surat bukti gadai dan informasi mengenai biaya pemeliharaan (ujrah).

Proses ini dikenal praktis, hanya membutuhkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan barang jaminan, sehingga dana dapat segera dicairkan. Emas yang dapat digadaikan harus memiliki kadar minimal 16 karat hingga 24 karat, meliputi perhiasan, logam mulia, maupun lantakan. Namun, emas putih dan berlian tidak diterima sebagai jaminan. Untuk dapat memanfaatkan produk gadai emas BSI KC Bengkulu Adam Malik, nasabah harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuan:

- Memiliki tabungan BSI.
- Berusia minimal 17 tahun atau sudah baligh.
- Memiliki identitas resmi (KTP).
- Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk pembiayaan di atas Rp50 juta.
- Membawa barang jaminan berupa emas batangan atau perhiasan emas yang dapat diuji keasliannya.
- Jangka waktu gadai adalah 4 bulan dan dapat diperpanjang (gadai ulang).
- Mengisi dan menandatangani formulir pengajuan rahn.

Petugas akan menjelaskan secara rinci karakteristik gadai emas, termasuk akad, jangka waktu, dan besaran ujrah. Perhitungan mu'nah (biaya penitipan) didasarkan pada nilai taksiran emas, bukan jumlah pinjaman, menegaskan bahwa ini adalah murni biaya penitipan, bukan bunga. Produk gadai emas di BSI KC Bengkulu Adam Malik memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Menggunakan akad rahn sesuai prinsip syariah.
- Biaya administrasi dan asuransi dibayarkan saat pencairan dana.

- Biaya pemeliharaan dibayar setiap 15 hari dan dilunasi saat pelunasan pinjaman.
- Jika belum mampu melunasi dalam 4 bulan, nasabah dapat memperpanjang dengan hanya membayar biaya administrasi dan pemeliharaan.

Proses penaksiran dan penentuan biaya pemeliharaan dilakukan secara sistematis:

1. Penaksiran Emas

Petugas menghitung Harga Dasar Emas (HDE) dikalikan berat emas yang dijaminkan untuk mendapatkan nilai taksiran emas.

2. Penentuan Pinjaman

Jumlah pinjaman ditentukan menggunakan persentase *Financing to Value* (FTV), yaitu 80% untuk perhiasan emas dan 95% untuk emas logam mulia.

3. Perhitungan Ujrah

Besaran ujarah (biaya pemeliharaan) untuk 4 bulan dihitung dengan mengalikan nilai taksiran emas dengan persentase ujarah, kemudian dikalikan 4 bulan. Nilai ujarah ini dibagi menjadi 8 periode (per 15 hari). Persentase ujarah normal di BSI sekitar 1,61%, namun ada promo khusus untuk *take over* dari pegadaian lain dengan ujarah sekitar 1,21%. Sistem NOS secara otomatis menghitung dan menampilkan jumlah ujarah.

Contoh simulasi perhitungan menunjukkan bahwa untuk gadai emas logam mulia 24 karat seberat 5 gram dengan harga jual BSI Rp1.965.000/gram, nilai taksiran emas adalah Rp9.825.000. Dengan FTV 95%, nasabah menerima pinjaman sebesar Rp9.333.750. Biaya ujarah sebesar 1,71% per bulan dari nilai taksiran, menghasilkan total ujarah Rp672.810 selama 4 bulan, atau Rp84.101 per 15 hari. Total pembayaran saat jatuh tempo (17 Mei 2025) adalah Rp10.006.560.

Jangka waktu gadai emas di BSI KC Bengkulu Adam Malik adalah 4 bulan (8 periode @ 15 hari). Pelunasan melibatkan pembayaran pokok pinjaman ditambah biaya sewa/pemeliharaan.

- Perpanjangan

Jika nasabah tidak dapat melunasi, mereka dapat memperpanjang pembiayaan maksimal dua kali dengan mengajukan permohonan atau melalui perpanjangan otomatis. Nasabah hanya perlu membayar biaya sewa pemeliharaan dan administrasi.

- Pelunasan Dini

Jika pelunasan dilakukan lebih awal, ujah dihitung sejak tanggal surat bukti gadai, maksimal 4 bulan. Namun, pelunasan dalam 7 hari dikenakan ujah 15 hari, dan pada hari ke-17 dikenakan ujah 30 hari.

- **Penjualan Emas**

Jika nasabah tetap tidak dapat melunasi, bank akan menjual emas yang digadaikan untuk menutupi pinjaman pokok dan biaya sewa. Selisih hasil penjualan (jika ada) dikembalikan kepada nasabah; jika kurang, nasabah wajib membayar kekurangannya.

- **Proses Pelunasan**

Nasabah mengunjungi bank untuk konfirmasi jumlah, mentransfer dana, dan setelah pembayaran diterima, dapat mengambil emasnya. BSI juga menawarkan opsi menunda angsuran, melunasi sebagian angsuran lebih awal, atau menjual emas yang digadaikan sebagai alternatif pembayaran.

Secara keseluruhan, implementasi produk gadai emas di BSI KC Bengkulu Adam Malik telah sesuai dengan prinsip syariah dan berpedoman pada Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. Akad rahn dilakukan saat nasabah menyerahkan barang jaminan dan terjadi kesepakatan pembiayaan, menegaskan dasar sah transaksi gadai syariah.

B. Kendala yang dihadapi oleh nasabah dalam implementasi akad rahn pada produk gadai emas di BSI KC Bengkulu Adam Malik

Implementasi akad rahn pada produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bengkulu Adam Malik secara umum telah berjalan dengan baik, ditandai dengan pemahaman nasabah yang memadai terhadap konsep dan prosedur gadai emas, serta pelayanan bank yang komunikatif dan solutif. Hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas nasabah tidak mengalami kesulitan dalam memahami akad rahn. Pihak bank, melalui wawancara dengan Ibu Devi Wahyuni (Pawning Sales Officer) dan Ibu Rindu Senja (Pawing Apparsial), menegaskan bahwa informasi mengenai prosedur, persyaratan, dan ketentuan selalu disampaikan dengan jelas sebelum transaksi, sehingga nasabah dapat memahami alur proses dengan baik. Pernyataan ini didukung oleh nasabah seperti Ibu Erlinawati dan Ibu Rodiah Mawarni, yang menyatakan bahwa penjelasan lengkap dari petugas membuat mereka memahami akad rahn sebagai pinjaman dengan jaminan emas

yang sesuai prinsip syariah dan bebas riba. Pemahaman yang jelas ini berkontribusi pada rasa aman dan nyaman nasabah dalam menggunakan layanan gadai emas BSI.

Meskipun pemahaman nasabah terhadap akad rahn tergolong baik, kendala sering muncul dalam aspek pelunasan pinjaman. Salah satu kendala utama adalah ketidakmampuan nasabah untuk melunasi pinjaman tepat waktu. Untuk mengatasi hal ini, BSI menyediakan kebijakan perpanjangan masa pinjaman selama tiga bulan. Selama masa perpanjangan ini, nasabah hanya diwajibkan membayar ujah (biaya penyimpanan) tanpa harus menebus barang gadaian secara langsung. Kebijakan ini, sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Devi Wahyuni dan Ibu Rindu Senja, memberikan fleksibilitas kepada nasabah untuk mengatur keuangan mereka. Bapak Nasrudin Abdulloh, seorang nasabah, juga mengonfirmasi bahwa opsi penundaan angsuran atau pelunasan sebagian sangat membantunya dalam mengatur keuangan tanpa khawatir kehilangan barang jaminan. Kebijakan perpanjangan ini mencerminkan upaya BSI untuk memberikan kemudahan dan fleksibilitas pembiayaan tanpa melanggar prinsip syariah.

Apabila nasabah tetap tidak mampu melunasi pinjaman hingga akhir masa perpanjangan, BSI memiliki prosedur penyelesaian yang berlandaskan prinsip keadilan dan transparansi. Prosedur ini melibatkan penjualan barang jaminan (emas) dengan persetujuan nasabah. Ibu Devi Wahyuni menjelaskan bahwa kesepakatan antara bank dan nasabah terkait penjualan barang jaminan akan dilakukan, dan jika nasabah tidak dapat dihubungi, emas akan dijual berdasarkan nilai taksiran awal sesuai prosedur. Ibu Rindu Senja menambahkan bahwa jika nasabah memberikan persetujuan, hasil penjualan emas akan disetorkan terlebih dahulu ke rekening nasabah, dan BSI akan menarik dana sesuai dengan sisa pinjaman yang belum dilunasi. Dengan mekanisme ini, BSI berupaya melindungi hak nasabah dan menjalankan prosedur secara adil, baik dari sisi nilai gadai maupun pelunasan kewajiban. Secara keseluruhan, implementasi akad rahn pada produk gadai emas di BSI KC Bengkulu Adam Malik menunjukkan komitmen bank dalam menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, keadilan, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan kewajiban pembiayaan, serta membantu nasabah tanpa menyimpang dari ketentuan syariah yang berlaku.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Implementasi akad *rahn* pada produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Adam Malik dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi akad *rahn* pada produk gadai emas di BSI KC Bengkulu Adam Malik telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI. BSI menggunakan akad *rahn* sebagai dasar perjanjian, dimana emas milik nasabah dijadikan jaminan atas pinjaman, dengan seluruh prosedur mulai dari penilaian, penetapan nilai, hingga penandatanganan akad dilakukan secara transparan dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Petugas bank memberikan penjelasan rinci, sehingga nasabah memahami hak dan kewajiban mereka. Barang jaminan tetap menjadi milik nasabah, dan bank tidak berhak memanfaatkannya selama masa pinjaman. Implementasi ini mencerminkan akad *rahn* yang sesuai syariah, menjunjung keadilan, keamanan, dan kenyamanan dalam pemenuhan kebutuhan dana secara halal dan terpercaya.
2. Dalam implementasi akad *rahn* di BSI KC Bengkulu Adam Malik, secara umum tidak ditemukan kendala yang berarti. Namun demikian, terdapat beberapa potensi kendala yang telah diantisipasi dengan baik oleh pihak bank. Salah satu kendala yang kerap dihadapi oleh nasabah adalah ketidakmampuan untuk melunasi pinjaman tepat waktu. Situasi ini biasanya disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi keuangan nasabah yang tidak stabil atau adanya kebutuhan mendesak lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak bank telah menyediakan solusi berupa perpanjangan jangka waktu atau restrukturisasi pembiayaan agar nasabah tetap dapat memenuhi kewajibannya tanpa menimbulkan beban yang berlebihan, sehingga akad *rahn* tetap berjalan sesuai prinsip syariah dan menjaga kepercayaan antara pihak bank dan nasabah.

Saran

1. Untuk Bank Syariah Indonesi KC Bengkulu Adam Malik terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan edukasi yang lebih intensif dan berkelanjutan kepada nasabah, baik secara langsung maupun melalui media informasi yang mudah diakses. Selain itu, pegawai juga perlu menjaga komunikasi yang efektif dan bersikap terbuka terhadap pertanyaan atau kendala yang mungkin dihadapi nasabah, agar tercipta hubungan yang harmonis dan kepercayaan penuh terhadap layanan perbankan syariah.
2. Untuk nasabah yang menggunakan layanan gadai emas di BSI KC Bengkulu Adam Malik, disarankan untuk lebih aktif dalam memahami isi akad *rahn*, termasuk prosedur, biaya, dan ketentuan yang berlaku. Dengan pemahaman yang jelas, nasabah dapat menghindari potensi kesalahpahaman dalam transaksi serta memenuhi kewajiban, seperti pelunasan pinjaman, tepat waktu, guna mencegah terjadinya konsekuensi administratif atau kehilangan barang jaminan.

DAFTAR PUSTAKA

- Albi Anggito & Johan Setiawan, S.Pd., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi 1 Sukabumi: Jejak, 2018.
- Ashof, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)
- Creswell, John W, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, Edisi 3 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Drs Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi 1 Kencana: Pranadamedia Group, 2011.
- Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi 1 Kencana: Pranadamedia Group, 2016.
- Muhith, Abdul, 'Sejarah Perbankan Syariah', *Jurnal Kajian Keislaman Dan Pendidikan*, 01.02 (2012), 69–84.
- Muri, Prof. Dr. A. Yusuf. M. Pd., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* Jakarta: Kencana, 2017.
- Putra, Muhammad Nur Iman, 'Implementasi Akad Rahn Pada Sektor Pembiayaan Emas Di Bank Syariah Indonesia Kcp Tadulapo Palu' (Skripsi, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2022)
- Setiawan, Iwan, 'Penerapan Gadaai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam', *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 6.105 (2016), 213.
- Sudarsono, Heri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi 3 (Yogyakarta: Ekonisia, 2008)